

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang perkembangan teknologi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Dapat dilihat dari tahun ke tahun sangat berkembang. Teknologi diciptakan untuk mempermudah kegiatan aktivitas sehari-hari manusia. Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, mengubah cara kita hidup, bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Dalam era digital ini, teknologi hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop, hingga aplikasi dan platform digital yang memudahkan aktivitas manusia. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai contoh perkembangan teknologi adalah kita bisa membeli barang dengan online. Hal tersebut adalah perkembangan yang sangat memudahkan setiap manusia karena kita bisa membeli barang dimanapun dan kapanpun kita mau. Pembelian online tersebut dilakukan melalui sebuah *e-commerce*. *E-commerce* merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial, baik organisasi maupun individual yang berdasarkan pemrosesan dari transaksi data yang

didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar.¹ Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan bentuk transaksi yang melalui digital. Dengan adanya *e-commerce* harus diperhatikan pemerintah melalui sebuah produk-produk hukum yang juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu *e-commerce* yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat adalah shopee. Menurut Website databoks pada artikel 5 *E-commerce* dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023², Shopee menduduki peringkat pertama sebagai *e-commerce* yang dikunjungi oleh masyarakat dengan 157,97 juta pengunjung. Yang kemudian disusul oleh Tokopedia diperingkat dua dengan 117,03 juta pengunjung, dan Lazada di peringkat ketiga dengan 83,23 juta pengunjung. Melihat banyaknya pengunjung tersebut dapat dinyatakan bahwa *e-commerce* juga sebagai penompang ekonomi secara digital.

E-commerce Shopee menyediakan berbagai jasa yang ditawarkan supaya memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet beberapa kemudahan tersebut antara lain seperti jual beli online, pembayaran tagihan, ataupun kredit online. Berbagai kemudahan yang tersedia dalam Ecommerce Shopee menarik para konsumen untuk mengalihkan pilihannya

¹ Website Capella *E-commerce*, *Pengantar Elektronik Commerce*, (PT. Capella Sumber Internet). melalui link www.capella.co.id diakses pada 21 januari 2024

² Website databoks, 5 *E-commerce* dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023 melalui link : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023> diakses pada 21 januari 2024

dari berbelanja secara langsung menjadi berbelanja secara online.³ Shopee yang ada di Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna Shopee. Hal itu sudah diwujudkan dengan adanya fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak konsumen yang tertarik menggunakan aplikasi Shopee.⁴ Dengan alasan-alasan tersebut maka tak heran bahwa shopee menjadi *e-commerce* nomer satu di Indonesia sebagai *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi. dengan mudah dan banyak fitur membuat shopee kian unggul dibandingkan *e-commerce* lainnya.

Akan tetapi dengan berkembangnya dunia *e-commerce* di Indonesia bukan berarti berjalan lancar tanpa hambatan atau masalah. Sehingga diperlukan sebuah hukum yang dapat mengakomodir hambatan atau masalah yang ada pada *e-commerce*. Permasalahan yang pertama yakni munculnya fitur Shopee *Pay Later*. Shopee *Pay Later* ini merupakan sebuah fasilitas yang diberikan shopee untuk jasa meminjam berbasis saldo yang dipergunakan untuk transaksi di Shopee. Sehingga dengan adanya fitur tersebut customer dapat menerima dan menikmati barang terlebih dahulu kemudian membayar pada tempo yang telah dipilih. Tentu hal ini sangat memudahkan customer, akan tetapi dapat menjadi biang masalah ketika customer memakai fitur Shopee *Pay Later* dengan gegabah karena terlenta

³ Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada E-commerce*, Skripsi--Fakultas dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hal. 3.

⁴ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater*, Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hal. 4.

dan tidak mempunyai kemampuan bayar yang mana hal tersebut dapat menyebabkan penunggakan pembayaran. Dengan adanya fitur ini dapat menciptakan budaya masyarakat suka berhutang dan merangsang hidup konsumtif.

Penggunaan fitur Shoppe *Pay Latter* tersebut juga dapat dikatakan sebagai gesek tunai. Sistem gesek tunai ini termasuk salah satu bentuk penyalahgunaan fungsi kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran selain uang tunai yang digunakan untuk membeli barang atau jasa di suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan tanpa harus membawa uang tunai dan pembayarana dapat dilakukan secara mencicil sesuai dengan kesepakatan diawal.⁵ Sehingga tujuan awal dari gesek tunai ini adalah hanya untuk membayar sebuah barang dengan mencicil. Akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah banyak dalam transaksi yang terjadi saldo gesek tunai tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu hukum harus hadir didalam fenomena masyarakat yang ada untuk menertibkan hal tersebut. Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.

⁵ AnNissa Nurkhalifah dkk, *Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Markertplace Di Aplikasi Shopee*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.7 No.2 Agustus 2021 hal. 304

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.⁶ Sehingga pemerintah harus sadar bahwa sedang terjadi fenomena transaksi gestun yang berpotensi merugikan segala pihak karena pencairan yang mudah, instan dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum lainnya.

Munculnya gesek tunai atau gestun menjadi solusi bagi seseorang yang membutuhkan pinjaman dana cepat, dengan hanya satu persyaratan, yaitu memiliki limit kredit. Dahulu gestun hanya bisa dilakukan bagi seseorang yang memiliki kartu kredit, namun seiring berkembangnya teknologi, kini gestun muncul pada *e-commerce*. Gesek tunai atau gestun merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan limit kredit yang diberikan pada *e-commerce*. Pembeli yang ingin melakukan jasa Gestun,

⁶ Sabian Utsman. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2009. H. 201. Lihat juga Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 188

dapat menghubungi penjual melalui *e-commerce*.⁷ Kemudian penjual akan membuat laman penjualan produk dengan harga yang sesuai dengan nominal yang ingin dicairkan. Lalu pembeli akan melakukan pembayaran dengan limit kreditnya, dan penjual mengirimkan barang tersebut. Setelah barang tersebut sampai maka uang akan diberikan dari penjual di potong dengan fee seperti yang dijanjikan. Gestun dianggap merugikan semua pihak yaitu *e-commerce*, penjual, dan pembeli. Mungkin penjual atau penyedia jasa gestun tidak merasa rugi, namun bila ditinjau dari hukum islam, hal tersebut termasuk riba. Dari sisi konsumen atau pembeli mereka akan mendapatkan 3 pembiayaan diluar nominal yang diperlukan, yaitu biaya penanganan ecommerce, biaya penanganan untuk penjual, dan bunga.⁸ Dengan adanya celah tersebut tak sedikit para penjual menjual produk sebagai kedok untuk pencairan gestun. Seperti terdapat beberapa toko yang menjual pulsa atau kouta di tampilan produk dan deskripsi, akan tetapi jika ditelusuri lebih lanjut mereka tidak menjual produk tersebut secara nyata. Hal ini merupakan transaksi jual beli yang terekayasa. Sehingga apabila dikaji dengan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara maka transaksi tersebut batal demi hukum. Karena pada faktanya tidak memenuhi syarat sah perjanjian. sebagai mana syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

⁷ Website Asuransimurni.com, *Mekanisme Menghubungi Penyedia Jasa Gestun*, Januari 2024 melalui link <https://asuransimurni.com/hutang/kartu-kredit/tips-dan-trik-melakukan-jasa-gestunvia-marketplace/>, diakses pada 21 januari 2024

⁸ Website koinworks.com, *Gestun (Gesek Tunai), Metode Pencairan Dana Tunai Kartu Kredit*, melalui link <https://koinworks.com/blog/gestun-gesek-tunai-metode-pencairan-dana-tunai-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang artinya adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang mengadakan atau membuat perjanjian. Kemudian syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, akan tetapi pada syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Pada fenomena transaksi gesek tunai yang terjadi pada *e-commerce* Shopee sejatinya tidak memenuhi syarat sah perjanjian ketiga dan keempat. Karena pada syarat ketiga, sebenarnya tidak terdapat produk yang terjual, karena apa yang dijual dan didapatkan oleh customer berbeda seperti apa yang tercantum di produk Shopee. Selain itu pada syarat keempat kedua pihak telah mengetahui bahwa jual beli tersebut tidak lah halal karena hanya terkesan sebagai kedok agar saldo *pay latter* tersebut dapat dicarikan. Sehingga tindakan penjual dan customer tidak dapat dikualifikasikan sebab yang halal.

Selain itu praktik gesek tunai ini merugikan masyarakat karena masyarakat akan mudah terlilit hutang karena mudah dan cepatnya pencairan tersebut. Kemudian sejatinya Shopee *pay latter* merupakan prinsip kredit barang yang mana tidak boleh dicairkan saldonya, karena pada Pasal 1 no 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan tentang Perbankan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga transaksi gestun pada shopee *pay latter* ini sudah melanggar kaidah perkreditan.

Gestun juga termasuk ilegal karena tidak memiliki izin resmi dari Shopee. Karena memang limit yang disediakan Shopee itu hanya untuk pembelian barang di aplikasi Shopee dan bukan untuk dicairkan. Karena apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp 750.000 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di Shopee, dengan batasantidak untuk membeli produk dari kategori “*Voucher*” dan Produk Digital. Nominal limit ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldoShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.⁹

Kemudian Bank Indonesia secara resmi melarang tindakan gestun karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Sebab,

⁹ Web resmi Shopee, *Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater* melalui link <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024

praktik gestun sangat berpotensi untuk meningkatkan risiko kredit macet. Bagi yang melanggar bisa terkena sanksi dari pihak berwenang.

Maka berdasarkan penjelasan diatas telah menyatakan bahwa transaksi gestun tersebut telah melanggar beberapa ketentuan hukum yang ada, sehingga menarik ditelisik mengenai bagaimana keabsahan perjanjian transaksi gesek tunai pada *e-commerce* Shopee berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA dan Apa saja potensi hukum yang akan terjadi pada transaksi gesek tunai pada *e-commerce* Shopee. Untuk membahas Pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menyajikan sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Transaksi Gesek Tunai Pada *E-commerce* Shopee Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA”.

B. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang telah membahas yang terkait penilitan penulis sebagai berikut :

1. Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi *E-commerce* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)¹⁰ dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : 1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli di shopee? 2. Bagaimanakah perlindungan hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum ekonomi islam dan hukum positif ?. Hasil penelitiannya adalah upaya

¹⁰ Hamsinar, *Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019

perlindungan hukum konsumen dalam transaksi shopee telah tertera pada persyaratan dan ketentuan layanan, upaya perlindungan konsumen di fokuskan pada pengembalian barang (return), pengembalian dana (refund). Perlindungan hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* di shopee pada dasarnya telah sesuai dengan hukum islam dimana didalamnya terdapat hak khiyar yaitu pengembalian barang dan dana. Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

2. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di PT. Shopee Internasional Indonesia¹¹ dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : 1. Bagaimana praktik jual beli online di PT.Shopee Internasional Indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan hukum PT. Shopee Internasional Indonesia terhadap jual beli jika terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh penjual ?. Hasil penelitiannya adalah Praktik jual beli yang digunakan di marketplace Shopee yakni menggunakan sistem transaksi *B2C* (*Business to Consumer*) dan *C2C* (*consumer to consumer*). Tanggung jawab dalam perlindungan hukum terhadap konsumen

¹¹Nurlaeni Faizal, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019

yang diberikan shopee sebagai marketplace berkaitan dengan terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh pelaku usaha maka beban pertanggung jawabannya di tanggung oleh pelaku usaha dengan mengacu kepada kontrak yang para pihak sepakati. Perbedaan penelitan penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

3. Tinjauan Yuridis Transaksi *E-commerce* Shopee Dengan Metode Pembayaran Paylater Akibat Adanya Peretasan Akun¹² dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : Bagaimana hubungan hukum antara konsumen dengan penyelenggara jasa *e-commerce*, konsekuensi hukum yang timbul serta upaya – upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen bilamana terjadi transaksi dengan metode pembayaran paylater akibat adanya peretasan akun pada *e-commerce* Shopee. Hasil penelitiannya adalah bahwa peretasan akun yang dialami responden dalam penelitian dapat digolongkan sebagai cacat kehendak, sehingga bentuk perlindungan hukumnya dapat dilakukan dengan dua cara yakni pengajuan pembatalan perjanjian dan perlindungan data pribadi atas adanya dugaan kebocoran data diri Pengguna. Perbedaan penelitan penulis

¹² Izdihara Nur Khalisha & Ninik Darmi, *Tinjauan Yuridis Transaksi E-commerce Shopee Dengan Metode Pembayaran Paylater Akibat Adanya Peretasan Akun*, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2021

dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)¹³ dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : 1. Bagaimana sistem rekayasa order guna mencairkan limit kredit aplikasi ? Bagaimana pandangan hukum islam terhadap rekayasa order guna mencairkan limit kredit aplikasi ? Hasil penelitiannya adalah praktik gesek tunai yang dilakukan menggunakan akad ijarah pada umumnya, yaitu telah sesuai rukun dan syaratnya, namun terdapat beberapa hal yang menjadikan akad tersebut tidak sah karena terdapat rekayasa perbelanjaan, dan memungkinkan pencurian data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta dapat menimbulkan sifat boros yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

¹³ Afif Ma'shum, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun, 2022

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online (Studi Pengguna Shopee Di Kota Yogyakarta)¹⁴ dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli online menurut ketentuan aplikasi shopee ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online di aplikasi Shopee Menurut UUPK ? 3. Bagaimana tinjauan hukum islam perspektif maqashid syaria'ah terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online melalui aplikasi shopee ? Hasil penelitiannya adalah terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen pengguna aplikasi shopee, seperti barang rusak, barang tidak sesuai pesanan dan barang tidak sampai tepat waktu. Sedangkan garansi yang diberlakukan akun shopee kepada pengguna hanya berupa pernyataan tertulis dan informasi bahwa pihak shopee tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun atas setiap kerugian atau kerusakan pembeli. Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

¹⁴ Habibullah Sukma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online (Studi Pengguna Shopee Di Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2019

6. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai Paylater¹⁵ dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : 1. Bagaimana praktik jasa gesek tunai paylater di Banjarmasin? 2. Bagaimana faktor penyebab melakukan praktik jasa gesek tunai paylater di Banjarmasin? Hasil penelitiannya adalah praktik jasa gesek tunai paylater terdapat praktik transaksi secara online antara pemberi dan pengguna jasa. Selanjutnya pemberi dan pengguna jasa membuat rekayasa transaksi jual beli untuk mencairkan limit saldo paylater yaitu dengan cara mengorder barang yang seolah-olah pengguna mengorder barang untuk mengelabui aplikasi *e-commerce*, dan yang diterima oleh pengguna jasa ialah berupa uang tunai. Pada transaksi paylater dikaitkan dengan transaksi qardh terdapat unsur riba. Kemudian, pada syarat akad jual beli mengandung transaksi penipuan atau *tadlis*, maka syarat sah dari transaksi jual beli tidak terpenuhi dan akad jual belinya menjadi batal. Faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai paylater yang dilakukan oleh owner/pemberi jasa karena alasannya ialah ingin menambah penghasilan dan untuk pengguna jasa dikarenakan sedang membutuhkan uang yang cepat. Keuntungan dari jasa yang dilakukan owner/pemberi jasa ialah dari bayaran jasa (*fee*). Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah fokus

¹⁵ Syifa Naila, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai Paylater di Banjarmasin*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2023

pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

7. Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit¹⁶, pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama dan tanggung jawab yang timbul antara pihak bank dengan pihak pedagang/merchant, serta bentuk manajemen resiko dan perlindungan hukum yang dilakukan pihak Bank kepada nasabah dalam pengawasan transaksi gesek tunai menggunakan kartu kredit. Hasil penelitiannya adalah Penggunaan kartu kredit oleh nasabah dimaksudkan sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai yang dapat ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Penarikan tunai menggunakan kartu kredit memiliki batas penarikan tergantung kebijakan bank dan limit yang ditentukan. Karena keterbatasan ini kemudian menimbulkan fenomena baru yang disebut transaksi gesek tunai/tarik tunai kartu kredit transaksi. Perbedaan penelitan penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee.

¹⁶ Fadjarin, *Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit* (Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

8. Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery bandar Lampung), pada tahun 2018. Hasil penelitian adalah temuan dilapangan didapati jawaban yang mengarah kepada penyalahgunaan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery Bandar Lampung, hal ini ditandai dengan penarikan uang tunai dan perekayasaan laporan yang disampaikan kepada pihak bank. Toko tersebut menyampaikan laporan bahwa telah terjadi pembelian suatu barang kenyataanya semua saldo kartu kredit ditarik secara tunai oleh pemegang kartu. Bisnis gesek tunai (gestun) tersebut dilakukan oleh toko Vincent Gallery karena keuntungan yang di dapat sangat besar.¹⁷ Perbedaan penelitan penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.
9. Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta) dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : (1)

¹⁷ Indah Hermiati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Bagaimana sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta? (2) Bagaimana implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari hukum pidana?. Hasil penelitiannya adalah sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya dimana kartu kredit tersebut merupakan alat pembayaran non tunai untuk dipergunakan membeli suatu barang/jasa ditempat-tempat tertentu dengan tujuan memudahkan nasabah tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan diawal. Bukan merupakan alat untuk berhutang dengan sekali gesek tunai semua saldo dapat diambil.¹⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

10. Jasa Gesek Tunai Dalam Transaksi Jual Beli Di *E-commerce* Shopee dengan Sistem Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah : 1. Bagaimana mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *e-commerce* shopee dengan sistem paylater. 2. Tinjauan Hukum Ekonomi

¹⁸ Fanny Aria Mardhika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai Dalam Transaksi Jual Beli di *E-commerce* Shopee Dengan Sistem Paylater. Hasil penelitiannya adalah Mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee dengan sistem Paylater terdapat pelanggaran pencairan limit Shopee Paylater dan juga terdapat manipulasi penjualan tetapi pada fee gesek tunai sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati diawal transaksi. menurut teori kafa>lah bi al-‘ujrah itu sudah sesuai dengan syarat dan rukunya tetapi karena ada unsur najsh atau penipuan maka menjadai haram, berarti hal tersebut sah transaksinya tapi haram hukumnya, sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunya, haram karena ada unsur penipuannya.¹⁹ Perbedaan penelitan penulis dengan kajian tersebut adalah fokus pada pembahasan penelitian, yang mana membahas secara spesifik pada fenomena gesek tunai pada aplikasi shopee. Kemudian analisis penelitian fokus berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut :

¹⁹ Siti Cholifah, *Jasa Gesek Tunai Dalam Transaksi Jual Beli Di E-commerce Shopee Dengan Sistem Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.

1. Bagaimana hubungan hukum dalam transaksi gesek tunai pada *e-commerce Shopee* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini penulis berharap akan memberikan dampak sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum dalam transaksi gesek tunai pada *e-commerce Shopee*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi studi hukum jenjang S-1 untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum, agar peka terhadap fenomena-fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat.
3. Bagi Masyarakat memberikan informasi perkembangan hukum mengenai transaksi gesek tunai khususnya pada *e-commerce Shopee*.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoris dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam dunia hukum, khususnya transaksi gesek tunai khususnya pada *e-commerce Shope*.
2. Menjadi bahan kajian yang terkait dengan transaksi gesek tunai khususnya pada *e-commerce Shope* dan dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga memberi manfaat bagi para akademisi maupun berbagai pihak lainnya.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, metode penelitian atau metode penulisan yang penulis pilih yakni :

1. Metode Pendekatan

Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada ilmu hukum. Selain itu penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Pasal 1320 KUHPERDATA, Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud konsumen.

2. Jenis Bahan Hukum

Kemudian dalam metode jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada riset bahan-bahan bacaan seperti jurnal, dan buku yang kemudian oleh penulis dipelajari dan dikaji sehingga penulis dapat menyajikan catatan-catatan yang relevean untuk digunakan dalam objek penelitian ini.

Adapun sumber bahan yang digunakan penulis :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primier terdiri atas :

1. Pasal 1320 KUHPERDATA;
2. Peraturan Bank Indonesia No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
3. Undang - Undangn No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur-literatur yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum ataupun kamus hukum yang relevan dengan objek penelitian mengenai transaksi gesek tunai khususnya pada *e-commerce Shope*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini menekankan meneliti literatur berupa buku-buku, perundang-undangan, dan jurnal publikasi lainnya. Dalam penelitian ini akan mengutamakan literatur berupa Pasal 1320 KUHPERDATA, Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud konsumen.

b. Studi Internet

Data diperoleh dari publikasi internet melalui jurnal, artikel dan website resmi yang sejalan dengan tema penelitian ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum pada transaksi gesek tunai khususnya pada *e-commerce Shope* sebagai persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi mengenai berbagai macam tinjauan umum dan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk sebagai landasan analisis dan berfikir. Penulis akan menjelaskan konsep transaksi, konsep perjanjian, konsep gesek tunai.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini penulis berusaha menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah mengenai bagaimana keabsahan perjanjian transaksi gesek tunai pada *e-commerce* Shopee berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA dan apa saja potensi hukum yang akan terjadi pada transaksi gesek tunai pada *e-commerce* Shopee.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari pembahasan sebelumnya sehingga penulis berharap dengan kesimpulan dan saran-saran tersebut akan membentuk sebuah prespekif hukum lain.

